



PUTUSAN

Nomor 138/PID.SUS/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 4 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XX. XXXXX, XX XXX XX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX XXX.
XXXXXXX Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa XXXX XXXXXXX XXXX XXX XXX XXX XXX. XXXXXX XXXX ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf c Jo. Pasal 15 Huruf a, huruf e, dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Atau

Kedua:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 138/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 06 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 06 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang Nomor: REG.PERKARA.:PDM-45/PANDE

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT BTN



/Eku.2/09/2024 tanggal 10 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx. xxxxx xxxxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dalam lingkup keluarga, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan dilakukan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 Huruf c Jo. Pasal 15 Huruf a, huruf e, dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx** dengan pidana penjara 7 (Tujuh) Tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan Penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna Hitam.
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna ungu.
 - 1 (satu) potong BH warna abu-abu.
 - 1 (satu) potong CD warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah kerudung warna abu-abu.**Dirampas untuk Dimusnahkan**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 140/
Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 17 Oktober 2024 yang amar selengkapnya
sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXX XXX. XXXXX
XXXXXXXX** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana **“Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa
Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh
Orang Tua”** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan denda sejumlah
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3
(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna Hitam;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna ungu;
 - 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong CD warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kerudung warna abu-abu;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Ka.Rutan
Nomor 14/Akta Pid.Sus/2024/PN Pdl Jo Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pdl
tertanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor
140/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 14/Akta Pid.Sus/PN.Pdl Jo. 140/Pid.Sus/2024/PN.Pdl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 14/Akta Pid.Sus/2024/PN.Pdl Jo Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN.Pdl, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 kepada masing-masing Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan ini, pemberitahuan mana dilakukan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 17 Oktober 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu 6 (enam) kali melakukan pencabulan terhadap anak korban yaitu pertama pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di dalam kamar, kedua pada bulan Februari

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 20.00 Wib di dalam kamar, ketiga pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di dalam kamar, keempat pada bulan Maret sekitar pukul 12.00 Wib, kelima pada bulan April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, dan keenam pada bulan Mei 2024 di dalam kamar, demikian juga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil, dengan mempertimbangkan atau memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 140/Pid.Sus/2024/ PN Pdl tanggal 17 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan sedang menjalani penahanan dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pdl, tanggal 17 Oktober 2024;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh EFENDI PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H., dan LENDRIATY JANIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.,

EFENDI PASARIBU, S.H., M.H.

LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2024/PT BTN

